PENGGABUNGAN PERKARA GANTI KERUGIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan
Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HAFIZ RAMADHONIE
02033100330

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008

346.032 207
Ram
p
c-101382
2008

R 4984
i 4987

PENGGABUNGAN PERKARA GANTI KERUGIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HAFIZ RAMADHONIE
02033100330

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: HAFIZ RAMADHONIE
NIM	: 02033100330
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: **Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Di Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Palembang, 23 Februari 2008

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Abdullah Gofar,S.H.,M.H.	H.Syarifudin Petanase,S.H.,M.H.

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2008

Nama : HAFIZ RAMADHONIE

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100330

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Abdullah Gofar, SH.,M.H ( )
2. Sekretaris : Syahmin AK, SH.,M.Hum ( )
3. Anggota : Abdullah Tulip, SH.,M.H ( )

Palembang, 23 Februari 2008

Mengetahui :

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman.S.H.,M.H

NIP. 130604256

Motto :

- *Kesuksesan berasal dari pertimbangan yang tepat, pertimbangan yang tepat datang dari pengalaman.*
- *Jangan takut kepada penolakan. Ingat , layang-layang terbang melawan angin, bukan terbang searah angin*
- *Tiga kata sederhana yang menjamin kesuksesan : peduli, berbagi, berani*
- *Jika kita tidak mengisi kehidupan kita sendiri, orang lain yang akan mengisinya.*

Kupersembahkan untuk :

- *Mamaku tersayang Dra.Hj. Yuliwati*
- *Papaku Alm. Drs Achmad Pauri, M.M.*
- *Kak Indah, Kak Selita, Abang Adam, & Adikku Rafika yang kusayangi*
- *Centiq Yang selalu dihatiku*
- *Sahabat & Almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Di Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Syarifudin Petanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak memberikan bimbingan dan juga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi / Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penlisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat konstruksif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu informasi bagi semua pembacanya dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua Amin Ya Robbal Alamin.

Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalammualaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2008
Penulis,

HAFIZ RAMADHONIE
NIM. 02033100330

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

2. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum. selaku Penasihat Akademik

4. Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H. selaku Pembimbing Utama

5. Bapak Syarifudin Petanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing pembantu

6. Bapak / Ibu Tim Penguji

Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga menyadari bahwa penulis begitu banyak mendapat bantuan, petunjuk, motivasi, semangat, serta pengalaman-pengalaman berharga dari berbagai pihak, sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya pula penulis dengan kerendahan diri, rasa tulus dan ikhlas untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak-bapak / Ibu-ibu Dosen, serta pegawai-pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
2. Mamaku Dra. Hj. Yuliwati H. Husin yang tak pernah henti-hentinya mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Papaku Alm. Drs. Achmad Pauri A.Gani yang ada di surga
4. Kak Indah, Bang Adam, Kak Hesti, Kak Selita, Kak Robi, Anin, Abi, yang selalu membuatku berfikir ke depan.
5. Adikku Rafika yang sebentar lagi akan menjadi dokter.
6. Semua teman-teman yang selama ini memberikan semangat maupun pengalaman-pengalaman berharga yang tak ternilai harganya, ada Argo, Candy, Kikis, Kang Andre, Amin, Hidalgo,S.E., Sinta Panin, Pitak, Dudunk, Vera, Angga, Anita Syaropi, S.H., Adi Putra, Sipit serta teman-teman seperjuangan lainnya khususnya angkatan 2003 di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang namanya tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua masa-masa indah selama ini. Semangat!!!!!!!
7. Ratna Dewi Husin, S.E terima kasih buat cinta dan semangatnya...thank you....mmuacchhh.

Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamiin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

Hafiz Ramadhonie

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI		ii
HALAMAN PENGUJI		iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
UCAPAN TERIMA KASIH		vi
DAFTAR ISI		viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Metodelogi Penelitian	9
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	
	A. Pengertian Tindak Pidana	12
	B. Kualifikasi Tindak Pidana Menurut KUHP	15
	C. Pengertian Korban Akibat Tindak Pidana Karena Kelalaian	18
	D. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Karena Kelalaian dan Ganti Rugi Terhadap Korban	24

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. INVENTARIS: 101382
TANGGAL: 03 AUG 2010

BAB III HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Mekanisme Gugatan Ganti Kerugian Dapat Digabung Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 34

B. Hambatan Yang Dihadapi Saksi Korban Perkara Pidana Lalu Lintas Dalam Mekanisme Penggabungan Tuntutan Pidana 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

Dalam hukum perdata ganti kerugian dapat dimintakan setinggi tingginya artinya tidak ada jumlah minimum dan maksimum mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dalam jumlah yang pasti.[1]

Dasar hukum adanya ganti kerugian karena perbuatan terdakwa adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang

---

[1]J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 31.

menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana. Ganti kerugian karena perbuatan terdakwa diajukan oleh korban. Intinya adalah kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan korban tersebut mendapatkan kerugian.[2]

Secara teoritis dalam hukum pidana korban dapat menggabungkan perkara ganti kerugian tersebut dalam perkara pidana. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses memperbaiki ganti kerugian yang diderita korban. Di pihak lain korban juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui hukum acara perdata, namun prosesnya akan lama dibandingkan jika permohonan ganti kerugian digabungkan dengan perkara pidananya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Artinya kalau misalnya korban mengalami luka-luka dan dia harus ke rumah sakit, maka hanya biaya Rumah Sakit saja yang dapat diminta ganti kerugian. Jika korban mempunyai tuntutan lain seperti tuntutan immateril karena dirinya cacat, maka gugatan immaterilnya tersebut harus diajukan sebagai perkara perdata biasa dan tidak dapat digabungkan ke perkara pidana. Jika tindak pidana dilakukan oleh banyak orang atau disebut dengan tindak pidana massal, maka polisi akan mencari siapa-siapa saja yang menjadi tersangka/terdakwa

---

[2] *Ibid*, hal. 56.

sebagai orang yang bertanggungjawab secara pidana dan hanya kepada tersangka/terdakwa itulah ganti kerugian dimintakan.

Penggabungan perkara ganti kerugian dalam suatu perkara pidana tersebut merupakan suatu hak yang diberikan oleh KUHAP kepada korban. Kepada korban, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian tersebut memang pada saatnya bersifat perdata namun diajukan pada saat perkara pidana tersebut berlangsung dengan alasan agar prosesnya lebih cepat.[3]

Ganti kerugian yang dimohonkan oleh korban dilakukan bersamaan dengan proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan, yaitu sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya atau requisitornya. Dapat juga korban tidak mengajukannya sendiri melainkan dengan bantuan jaksa penuntut umum untuk memasukkan permohonan ganti kerugian dalam tuntutannya. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Dalam persidangan dengan acara cepat seperti praperadilan, pelanggaran lalu lintas, pencemaran nama baik, penghinaan ringan, tindak pidana ringan, dimana persidangan dilakukan tanpa adanya jaksa penuntut umum, korban dapat mengajukan permintaan ganti kerugian setidak-tidaknya sebelum hakim memutus perkara tersebut.

Dalam hal penggabungan perkara pidana dan perdata, maka eksekusi ganti kerugian dilakukan menurut hukum acara perdata. Seandainya pihak terdakwa,

---

[3]Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 59.

terpidana dapat membayar ganti kerugian kepada korban kemudian pihak korban dapat mengajukan permintaan secara lisan maupun tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut agar permohonan ganti kerugian tersebut dieksekusi.[4]

Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut, ketua Pengadilan Negeri memanggil terpidana untuk membayar ganti kerugian. Jika ternyata terpidana tidak mampu atau tidak dapat membayar, maka hakim menetapkan untuk menyita barang bergerak milik terpidana sesuai dengan jumlah ganti kerugian yang ditetapkan. Jika ternyata barang bergerak tersebut jumlahnya tidak mencukupi, maka hakim dapat menetapkan penyitaan eksekutorial, yaitu penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak. Jadi dalam eksekusi pidana pihak yang melakukan eksekusi adalah jaksa. Namun dalam perkara penggabungan pidana dan perdata, eksekusi pidana dilakukan oleh jaksa, sedangkan untuk masalah ganti kerugian perdatanya eksekusi dilaksanakan oleh panitera dibantu dengan juru sita.[5]

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam Pasal 118 HIR disebutkan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana Tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili Gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam

---

[4]*Ibid*, hal. 61

[5]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 35.

perkara pidana dengan Gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka Gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa Gugatan ganti rugi maka Gugatan ganti rugi ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan Gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila Penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi : [6]

a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat
b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil
d. Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya.

---

[6] *Ibid*, hal. 45.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, Penggabungan perkara Gugatan ganti rugi dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pihak Pengadilan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.[7] Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana tersebutadalah supaya perkara gugatan pada waktu yang sama diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Tentunya penggabungan tersebut akan menguntungkan korban karena dengan cara tersebut kompensasi atas kerugian terhadap korban akan dapat didapatkan dengan cepat, murah dan sederhana.

Apabila berkas perkara telah masuk dalam Pengadilan Negeri maka pihak korban dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan Gugatan ganti kerugian. Permohonan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP atas permohonan tersebut, Hakim Ketua Sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Setelah pihak korban meminta penggabungan perkara gugatan Ganti rugi pada perkara pidana maka pihak pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban (Pasal 99 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya apabila Majelis Hakim

---

[7] Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 37.

setelah memeriksa kemudian menerima gugatan tersebut maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (Pasal 99 ayat 2 KUHAP). Selanjutnya Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (Pasal 99 ayat 3 KUHAP).[8]

Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (Pasal 100 ayat 1 KUHAP). Namun apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (Pasal 100 ayat 2 KUHAP). Ketentuan tersebut tentunya akan berindikasi dapat merugikan korban karena apabila putusan ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan korban namun karena atas putusan perkara pidana tidak dimintakan banding oleh pihak pelaku maupun Jaksa Penuntut Umum maka pihak korban harus menerima putusan ganti rugi tersebut.

Dikabulkannya penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana berdasarkan Pasal 101 KUHAP, ketentuan dari aturan hukum acara perdatalah yang berlaku bagi pemeriksaan Gugatan ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, yang disebut pihak-pihak dalam Gugatan ganti rugi adalah pihak Penggugat dan Tergugat. Pihak Penggugat adalah orang atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh

---

[8] *Ibid*, hal. 54.

seseorang, sedangkan pihak Tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat dan diajukan kemuka pengadilan karena diduga telah melanggar hak seseorang.

Dari latar belakang di atas perlu kiranya penyusun menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi yang berjudul :

"PENGGABUNGAN PERKARA GANTI KERUGIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas ?
2. Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Saksi Korban Lalu Lintas Dalam Melakukan Gugatan Ganti Rugi Dan Penggabungan Dalam Perkara Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Yang Dihadapi Saksi Korban Lalu Lintas Dalam Melakukan Gugatan Ganti Rugi Dan Penggabungan Dalam Perkara Pidana.

D. Metodelogi Penelitian

1) Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penelitian tersebut termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu untuk menggambarkan suatu data yang sistematis, selanjutnya dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

2) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi dengan mengacu pada *purpossive sampling*.

3) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

a. Bahan Hukum Primer meliputi bahan hukum yang mengikat seperti KUHP dan KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier meliputi bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer dan sekunder.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Penelitian Hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut adalah majalah, tulisan ilmiah, dan buku-buku hukum.

(3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

b. Data Primer

Data primer di tersebut adalah sebagai data penunjang saja terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi tersebut yang jumlah pun dapat terbatas yang telah ditentukan secara purposive yaitu 1 Orang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP,* Akademika Pressindo, Jakarta, 1986

J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Leden Marpaung, *Asas, teori, Praktik hukum pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Jilid I,* Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Ninik Widiyanti dan Panji *Anoraga, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Syarifuddin Petanase dan Anshorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana,* Unsri, Palembang, 2000

Perundangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata